



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017  
tentang  
Tafsir Istilah “Antargolongan”**

Pemohon : Habiburrokhman, S.H., M.H. dan Asma Dewi  
Jenis Perkara : Pengujian frasa “*dan antargolongan*” dalam Pasal 28 ayat (2) dan frasa “*dan antargolongan*” dalam Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945.  
Pokok Perkara : Kerancuan makna istilah “antargolongan” dalam istilah SARA.  
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  
Tanggal Putusan : 28 Maret 2018  
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Habiburrokhman, S.H., M.H. dan Asma Dewi.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian yang diajukan para Pemohon adalah pengujian norma yang menjadi kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena keduanya berpotensi didakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Konsekuensi dari berdirinya NKRI adalah keniscayaan untuk melindungi keragaman. Istilah “antargolongan” yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon, menurut Mahkamah adalah salah satu kategori yang mengakui adanya diferensiasi sosial, di samping kategori suku, ras, dan agama. Kategori “suku” dan “ras” merujuk pada kondisi atau faktor terberi yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia yang menyandang suku atau ras dimaksud, dan menjadi identitas

yang melekat seumur hidup. Agama bukan faktor terberi seperti suku dan ras melainkan pilihan manusia, namun karena sifat sakralnya dan secara antropologis mengandung nilai-nilai yang sulit diubah sehingga cenderung akan menjadi identitas seumur hidup seseorang yang menganutnya.

Istilah “antargolongan” memang bukan istilah yang tegas dan terang artinya. Istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya, berbeda halnya dengan istilah “suku”, “agama”, dan “ras”, yang bersama istilah “antargolongan” keempatnya diletakkan sejajar dan bahkan memunculkan singkatan populer di masyarakat, yaitu SARA. Meskipun tidak terang dan tegas bukan berarti “antargolongan” tersebut tidak ada.

Istilah “antargolongan” dalam Permohonan a quo jelas tidak merujuk pada “antargolongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 131 IS, melainkan pada kenyataan sosiologis tentang adanya “golongan lain” di luar suku, agama, dan ras. Penalaran hukum akan keniscayaan keberadaan istilah “antargolongan” itu juga tidak boleh dikaburkan oleh trauma yang timbul sebagai akibat penerapan secara negatif istilah itu sebagaimana melekat dalam akronim SARA di masa lalu.

Istilah “antargolongan” terkesan sebagai hal yang membahayakan atau buruk, salah satunya karena penerapannya yang dikhawatirkan akan sewenang-wenang. Secara universal ketika sebuah peraturan perundang-undangan diterapkan sewenang-wenang, hal demikian sudah pasti buruk dan membahayakan. Namun hal demikian adalah masalah penerapan hukum, yang telah tersedia upaya hukum untuk menghadapinya, sehingga hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma. Problem konstitusional justru timbul tatkala istilah “antargolongan” tersebut ditiadakan, yaitu adanya kekosongan hukum yang membawa akibat ketidakpastian hukum, sebab dalam konteks permohonan a quo akan timbul pertanyaan: apakah seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dapat dipidana jika perbuatan itu tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak termasuk ke dalam pengertian suku, agama, dan ras?

Pasal 28E ayat (3) *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat serta dilindungi dalam menjalankan hak asasi. Frasa “mengeluarkan pendapat” meliputi

juga penyebaran informasi baik secara lisan maupun melalui media tertentu, termasuk di dalamnya melalui sarana teknologi komputer berjaringan yang secara populer dikenal sebagai media sosial (*social media*). Namun kebebasan demikian bukanlah tanpa batas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Menurut Mahkamah Pasal 28E ayat (3) *juncto* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pendapat harus disertai tanggung jawab secara moral dan hukum untuk selalu menyajikan kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan makna negara hukum dan perlindungan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Istilah “antargolongan” karena mewadahi berbagai entitas yang belum diatur oleh undang-undang, maka justru ketika dihilangkan/dihapus dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE akan meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras. Ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur pidana dalam konteks penyebaran informasi elektronik, sementara Pasal 156 KUHP menekankan pada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan istilah/kata “golongan” dalam UU ITE maupun dalam KUHP tidak menimbulkan kerancuan karena keduanya memiliki perbedaan konteks yang jelas.

Andaikata penggunaan istilah/kata “golongan” di dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE serta di dalam Pasal 156 KUHP memungkinkan adanya kerancuan, *quod non*, menurut Mahkamah hal demikian adalah permasalahan harmonisasi istilah/kata yang bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma.